

I. PENDAHULUAN

Kejahatan pembunuhan dan diikuti dengan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anggota TNI Koirul Muhyi Fajar (pangkat Kelasi Dua Bah). Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Adapun pencurian adalah suatu perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum (Moeljatno, 2007, p. 128).

Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang bertujuan untuk memudahkan pekerjaan manusia sering kali disalah gunakan oleh oknum- oknum tertentu seperti kasus di atas. Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 160/K/PM.III-12/AL/X/2017 terdakwa Koirul Muhyi Fajar yang merupakan anggota TNI telah terbukti melakukan pembunuhan yang diikuti oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempermudah pelaksanaannya secara bersama-sama. Kejahatan tersebut menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi keluarga korban. Hal ini cukup memprihatinkan terlebih perbuatan tersebut dilakukan oleh anggota TNI yang seharusnya menjadi pelindungan masyarakat. Namun demikian, terdapat perbedaan dasar hukum tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer dengan putusan yang diputuskan oleh Majelis Hakim. Oleh karenanya penulis akan mengkaji lebih dalam tentang penerapan unsur-unsur serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana ini. Pertanyaan- pertanyaan yang akan peneliti ulas adalah:

1. Bagaimanakah penerapan unsur-unsur tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI dalam putusan pengadilan Nomor 160-K/ PM.III-12/ AL/ X/ 2017?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anggota TNI dalam putusan pengadilan Nomor 160-K/ PM.III-12/ AL/ X/ 2017?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif ini menggunakan metode pendekatan, Pendekatan Analitis. Gunanya adalah untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan- putusan hukum. Deskriptif Analitis metode deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Bahan Hukum Primer. Merupakan bahan utama sebagai penentuan judul serta penentu rumusan permasalahan, seperti :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Peradilan Militer (KUHPM)
5. Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 160-K/PM.III-12/AL/X/2017

Bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari pustaka di bidang ilmu hukum, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan lainnya, baik dari media cetak maupun internet yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari Peraturan Perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif yaitu menghubungkan paparan hasil penelitian yang tersistematis tersebut dengan yang didapat dari teori hukum, postulat hukum, serta hukum positif, untuk dapat menjelaskan permasalahan secara ilmiah dan bukan bentuk angka-angka (Marzuki, 2011, p. 91).

Keperluan menganalisis nilai yang terkandung dalam bahan hukum, maka penelitian ini menggunakan beberapa jenis penafsiran yaitu interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan interpretasi teologis. Adapun penjelasannya interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa ialah memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Dalam hukum pidana ada term hukum “barang siapa”, kemudian dipenafsirkan menjadi “orang” atau “badan hukum” (Asikin, 2006, p. 164). Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal guna memberikan arti atau penafsiran yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang mana dikaitkan dengan cara menguraikan kata-kata hukum yang berkaitan dengan putusan yang digunakan oleh peneliti.

Interpretasi sistematis atau penafsiran logis, jika suatu istilah atau perkataan dicantumkan lebih dari satu kali dalam suatu pasal atau suatu undang-undang, maka pengertiannya harus sama pula (Asikin, 2006, p. 164). Berkaitan dengan hal tersebut, maka suatu istilah hukum yang sama senantiasa memiliki konsep makna pengertian yang sama. Interpretasi Teologis atau Penafsiran teleologis, yaitu mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan perundang-undangan (Asikin, 2006, p. 166). Penelitian ini menggunakan interpretasi teologis untuk mengetahui tujuan dan maksud dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan yang akan diteliti oleh peneliti. Teori Tujuan Pidanaan yaitu teori gabungan. Teori gabungan maksudnya adalah selain membalas kesalahan penjahat atau memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan tetapi juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Dalam teori pidanaan terdapat teori gabungan dalam hal ini teori gabungan ada yang menginginkan

supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur pencegahannya dan ada pula menitik beratkan kepada pembalasan, hal ini menurut Andi Hamzah.